



PENETAPAN

Nomor 84/Pdt.P/2023/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada Peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan :

Dewi Yulia, NIK 3216226007790005, Tempat Tanggal Lahir di Ciamis, 20 Juli 1979, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Kp Kebon Kopi RT 003 RW 005, Desa Cibusah Jaya, Kec. Cibusah, Kab. Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah di persidangan;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Indonesia dan telah memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) dengan NIK: 3216226007790005
2. Bahwa Pemohon menikah dengan seorang Laki-Laki bernama Wijaya Pada Tanggal 25 April 1998 Di Kabupaten Bekasi Dan telah bercerai Pada Hari Selasa Tanggal 07 Agustus 2007 sesuai kutipan Akta Perceraian Nomor 259/AC/2007/PA/Ckr yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cikarang;
3. Bahwa Pemohon telah memiliki Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 3171072001200015 tertanggal 20 Juli 2022;
4. Bahwa dari pernikahan dengan seorang laki - laki yang bernama Wijaya Pemohon mempunyai anak yang bernama **NAYLA PASHA RIZKYA W** Perempuan, lahir di Bekasi, 13 Desember 2005 sesuai dengan kutipan akta Kelahiran nomor 3216-LT-20042017-0122
5. Bahwa akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama **NAYLA PASHA RIZKYA W** Telah hilang sesuai dengan laporan kehilangan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia Resor Metro Bekasi Nomor B/226/III/2023/SPKT/POLRES METRO BEKASI

Halaman 1 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa anak Pemohon memiliki Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Tingkat Sekolah Dasar yang dikeluarkan oleh kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan Nomor DN-02 Dd/06 0279288 tertera dengan nama **NAYLA PASHA RIZKYA WIJAYA**
7. Bahwa anak Pemohon memiliki Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Tingkat Sekolah Menengah Pertama yang dikeluarkan oleh kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan Nomor DN-02/D-SMP/13/0176054 tertera dengan nama **NAYLA PASHA RIZKYA WIJAYA**
8. Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan ini Untuk memperbaiki Akta Lahir anak Pemohon nomor 3216-LT-20042017-0122 dengan Perbaikan Nama **NAYLA PASHA RIZKYA W** di perbaiki menjadi **NAYLA PASHA RIZKYA WIJAYA**
9. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin memperbaiki nama Anak Pemohon tersebut adalah untuk menyelaraskan data-data yang ada pada identitas Anak Pemohon sesuai dengan **Pasal 71 ayat (1) j.o Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;**
10. Bahwa untuk sahnya perbaikan nama Anak Pemohon tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili atau dalam hal ini Pengadilan Negeri Cikarang.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang melalui Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara Permohonan ini agar menerima permohonan Pemohon dan selanjutnya dapat menetapkan menurut Hukum sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki akta kelahiran anak pemohon nomor 3216-LT-20042017-0122 Dengan Perbaikan Pada Nama sebagai berikut:
Semula : NAYLA PASHA RIZKYA W
Menjadi : NAYLA PASHA RIZKYA WIJAYA
Dalam daftar yang sedang berjalan atau setidak-tidaknya di dalam daftar yang dipergunakan untuk itu.
3. Memerintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk mencatat tentang Perbaikan Nama Anak Pemohon tersebut dengan membuat Catatan Pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 3216-LT-20042017-0122 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan; dan

Halaman 2 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon. Atau

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan selanjutnya setelah Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya tanpa adanya perubahan;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3216226007790005 atas nama Dewi Yulia tanggal 20-07-2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Bekasi, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri Cibusah Jaya 01 Kecamatan Cibusah Tahun pelajaran 2016-2017 atas nama Nayla Pasha Rizkya Wijaya, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri Cibusah Jaya 01 Kecamatan Cibusah tanggal 17 Juni 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor : 259/AC/2007/PA/Ckr, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cikarang, Kab Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan kelahiran tanggal 13 Februari 2017 atas nama Nayla Pasha Rizkya W, pada tanggal 2 Oktober 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Ajaran 2019/2020 atas nama Nayla Pasha Rizkya Wijaya, yang dikeluarkan oleh kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri I Cibusah tanggal 10 Juli 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan /kerusakan surat/barang Nomor : B/226/III/SPKT/POLRES METRO BEKASI, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3171072001200015 atas nama Kepala Keluarga Vandry Redyan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya, kemudian telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon di persidangan telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Jajat Sudrajat, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan saudara Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk perbaikan nama Anak Pemohon guna menyelaraskan data-data yang ada pada identitas Anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan dengan seorang Laki-laki bernama Wijaya Pada Tanggal 25 April 1998 Di Kabupaten Bekasi Dan telah bercerai Pada Hari Selasa Tanggal 07 Agustus 2007 sesuai kutipan Akta Perceraian Nomor 259/AC/2007/PA/Ckr yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cikarang;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang Bernama AVDELIA MAULIDA W dan NAYLA PASHA RIZKYA W;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperbaiki Akta Lahir anak Ke-2 Pemohon yang Bernama Nayla Pasha Rizky W Nomor 3216-LT-20042017-0122 dengan Perbaikan Nama NAYLA PASHA RIZKYA W dirubah/diperbaiki menjadi NAYLA PASHA RIZKYA WIJAYA;
- Bahwa alasan Pemohon memperbaiki/merubah nama anak ke-2 di Akta Kelahiran Anak Pemohon adalah karena akta kelahiran anak tersebut hilang dan sebelum diterbitkan kembali maka Pemohon mengajukan perubahan untuk memperbaiki namanya agar sesuai dengan ijazah Anak Pemohon;
- Bawha akta kelahiran Anak Pemohon hilang sesuai bukti kehilangan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan/kerusakan surat/barang Nomor : B/226/III/SPKT/POLRES METRO BEKASI;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Iis Listiawati, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan kakak Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk perbaikan nama Anak Pemohon guna menyelaraskan data-data yang ada pada identitas Anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan dengan seorang Laki-laki bernama Wijaya Pada Tanggal 25 April 1998 Di Kabupaten Bekasi Dan telah bercerai Pada Hari Selasa Tanggal 07 Agustus 2007 sesuai kutipan

Halaman 4 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perceraian Nomor 259/AC/2007/PA/Ckr yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cikarang;

- Bahwa dari pernikahan tersebut telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang Bernama AVDELIA MAULIDA W dan NAYLA PASHA RIZKYA W;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperbaiki Akta Lahir anak Ke-2 Pemohon yang Bernama Nayla Pasha Rizky W Nomor 3216-LT-20042017-0122 dengan Perbaikan Nama NAYLA PASHA RIZKYA W dirubah/diperbaiki menjadi NAYLA PASHA RIZKYA WIJAYA;
- Bahwa alasan Pemohon memperbaiki/merubah nama anak ke-2 di Akta Kelahiran Anak Pemohon adalah karena akta kelahiran anak tersebut hilang dan sebelum diterbitkan kembali maka Pemohon mengajukan perubahan untuk memperbaiki namanya agar sesuai dengan ijazah Anak Pemohon;
- Bawha akta kelahiran Anak Pemohon hilang sesuai bukti kehilangan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan/kerusakan surat/barang Nomor : B/226/III/SPKT/POLRES METRO BEKASI;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan bukti-bukti selesai Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan perkara Permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan pada pokoknya Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan yaitu untuk memohonkan penetapan guna memperbaiki akta kelahiran anak pemohon nomor 3216-LT-20042017-0122, dengan perbaikan pada nama sebagai berikut:

Semula : NAYLA PASHA RIZKYA W

Menjadi : NAYLA PASHA RIZKYA WIJAYA

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tersebut di atas, maka dalam perkara ini Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon sah dan beralasan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hakekatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum

Halaman 5 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas “Setiap Peristiwa Kependudukan” dan “Peristiwa Penting” yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama itu merupakan suatu peristiwa penting maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan “Suatu perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Peristiwa Penting” dalam undang-undang tersebut adalah kejadian yang dialami oleh seseorang diantaranya adalah mengenai perubahan nama;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, akan terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Cikarang berwenang mengadili perkara Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, dapat diketahui bahwa Pemohon beralamat di Kp Kebon Kopi RT 003 RW 005, Desa Cibusah Jaya, Kec. Cibusah, Kab. Bekasi, Jawa Barat, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Cikarang adalah berwenang untuk mengadili perkara Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini untuk memperkuat dalil-dalil dalam Permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan alat bukti sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Acara, oleh karenanya terhadap seluruh alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 s/d P-7 kemudian dihubungkan oleh keterangan para saksi, dapat diketahui bahwa Pemohon (Dewi Yulia) awalnya telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Wijaya dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:

1. Avdelia Maulida W, jenis kelamin Perempuan, lahir di Sukabumi, tanggal 27 Juni 1998;

Halaman 6 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nayla Pasha Rizky W, jenis kelamin Perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 13 Desember 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2, dapat diketahui bahwa Pemohon telah bercerai dengan Wijaya dan berdasarkan bukti surat bertanda P-7, dapat diketahui pula saat ini Pemohon telah menikah kembali dengan seorang laki-laki bernama Vandry Ryan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 s/d P-7 kemudian dihubungkan dengan keterangan para saksi, dapat diketahui bahwa Pemohon ingin merubah dan memperbaiki nama anak kedua Pemohon yang semula bernama Nayla Pasha Rizky W menjadi Nayla Pasha Rizky Wijaya dengan alasan untuk menyesuaikan namanya sesuai dengan Ijazah SD, Ijazah SMP dan untuk menghindari kesalahan dalam hal administrasi kependudukan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 s/d P-7 kemudian dihubungkan dengan keterangan para saksi, diperoleh fakta bahwa Anak Kedua Pemohon dalam akta kelahiran dan Kartu Keluarga tertulis Nayla Pasha Rizky W, sedangkan dalam Ijazah SD dan Ijazah SMP telah tertulis atas nama Nayla Pasha Rizky Wijaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alat bukti yang diajukan Pemohon, serta untuk menghindari kesalahan-kesalahan dalam hal administrasi kependudukan di kemudian hari, dan yang paling utama adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, Hakim menilai Permohonan Pemohon untuk merubah/memperbaiki merubah dan memperbaiki nama anak pertama Pemohon yang semula bernama Nayla Pasha Rizky W menjadi Nayla Pasha Rizky Wijaya adalah Permohonan yang sah dan beralasan hukum sehingga sudah sepatutnya Permohonan dapat dikabulkan dengan perbaikan pada redaksinya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan nama sebagaimana dalam akta kelahiran Anak Pertama Pemohon dikabulkan, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan nama tersebut dan mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk melakukan pencatatan dan perubahan dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan dan sifat dari perkara Permohonan adalah sepihak dari dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan akan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang

Halaman 7 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon khusus untuk merubah nama Anak Kedua Pemohon, atas anak yang bernama Nayla Pasha Rizky W, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3216-LT-20042017-0122, dari semula tertulis nama **Nayla Pasha Rizky W** kemudian dirubah menjadi tertulis nama **Nayla Pasha Rizky Wijaya**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan/perbaikan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut dan mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk melakukan pencatatan dan perubahan dimaksud;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **17 April 2023** oleh **Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Cikarang, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut di atas, dengan dibantu oleh **Eli Susilawati, S.H., M.H.** dengan dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Eli Susilawati, S.H., M.H.

Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.

Perincian Biaya

1. Pendaftaran/PNBP	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp. 10.000,-
4. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
5. Materai	:	Rp. 10.000,-
6. Biaya Juru Sumpah	:	Rp. 50.000,-
Jumlah	:	Rp. 160.000,-

Halaman 8 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)